

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perusahaan merupakan elemen penting dalam perekonomian suatu negara, karena dengan adanya perusahaan maka akan membantu pemerintah mengurangi pengangguran, menyediakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat baik barang maupun jasa, membayar pajak untuk pembangunan negara dan lain – lain. Namun disamping segala kelebihan dengan adanya perusahaan tersebut tapi juga dapat menimbulkan adanya masalah, baik dengan lingkungan maupun masyarakat sekitar, seperti pencemaran lingkungan, konflik horizontal dengan masyarakat dan lain – lain, tidak terkecuali pada perusahaan di sektor pertambangan.

Seperti yang tertulis di tempo.com pada 3 mei 2017 yang mengatakan bahwa:

“TEMPO.CO, Jakarta - PT Freeport Indonesia diminta segera mengubah analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) perusahaan. Sebab, kolam penampungan (modified ajkwa deposition area/ModADA) di bantaran Sungai Ajkwa, Kabupaten Mimika, Papua, sudah tak mampu menampung sedimen pasir sisa tambang.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menduga pencemaran tak hanya terjadi di Sungai Ajkwa, tapi juga di lima sungai lain di Mimika. Sebagai ilustrasi, kata Koordinator Kampanye Jatam Melky Nahar, produksi 1 gram emas menghasilkan 2,1 ton material sisa dan 5,8 kilogram emisi beracun berupa logam berat, timbal arsen, merkuri, dan sianida. “Bisa dibayangkan bagaimana kerusakan atas air yang terjadi,” ujarnya, Selasa, 2 Mei 2017

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menganggap Freeport merusak lingkungan karena tumpahan sisa tambang tersebut. Perpanjangan tanggul dan perubahan skema pemanfaatan limbah juga tidak memiliki

izin lingkungan. Akibatnya, potensi kerugian lingkungan yang ditimbulkan mencapai Rp 185 triliun..”

Berdasarkan berita tersebut maka bisa kita lihat bahwa perusahaan besar seperti PT. Freeport Indonesia sekalipun bisa melakukan pelanggaran dan tidak melaksanakan CSR khususnya dalam indikator lingkungan sebab dalam CSR indikator lingkungan dijelaskan bahwa perusahaan harus mengatasi limbah hasil industri sehingga tidak merugikan lingkungan sekitar.

Dengan adanya pencemaran lingkungan maka akan merugikan masyarakat sekitar sehingga dapat memungkinkan terjadinya konflik horizontal antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, seperti yang di kutip dari <https://www.kompasiana.com> pada 2 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa:

“Ke empat perusahaan Pertambangan yang ada di Malinau bukannya menguntungkan melainkan merugikan para masyarakat Malinau, mengapa merugikan karena perusahaan tambang membuang limbah yang ada ke sungai Malinau dan dimana sungai tersebut menjadi sumber air dari masyarakat. Puncak konflik akhirnya meningkat ketika tanggal 4 Juli 2017 tanggul dari PT. Baradinamika Muda Sukses jebol dan mencemari sungai Malinau, dan di lanjutkan lagi pada tanggal 20 September 2017 tanggul dari PT. Kayan Putra Utama Coal jebol. Seperti yang telah dilansir oleh Prokal.co menyatakan Dari laporan yang masuk, kondisi ini sudah sangat meresahkan. Salah satu dampaknya, PDAM di Malinau sempat tidak beroperasi karena tidak mampu mengolah air yang sudah tercemar. Sehingga, berdampak pada distribusi air bersih masyarakat. Walaupun sudah tercemar dan merugikan masyarakat perusahaan tetap berjalan seperti biasa tanpa melakukan pertanggung jawaban akibat kerusakan yang telah dilakukan”.

Berdasarkan berita di atas dapat dilihat bahwa pencemaran lingkungan dapat menimbulkan konflik horizontal dengan masyarakat sekitar, hal tersebut bisa terjadi akibat kurangnya rasa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosial tempat mereka beroperasi sehingga hanya mementingkan keuntungan dibandingkan dengan dampak lingkungan dan sosial yang dihasilkan.

Padahal pemerintah sudah membuat UU nomor 40 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1 sampai 4 yang membahas tentang *Corporate social responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang telah disahkan pada tanggal 20 Juli 2007.

Dengan adanya UU Nomor 40 tentang PT, maka perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan program CSR, seperti pada UU PT pasal 74 ayat (1) yang berbunyi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”, serta memberikan efek jera pada perusahaan – perusahaan nakal yang tidak peduli terhadap lingkungan dan sosial karena akan ada hukuman terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan program CSR seperti yang sudah di atur dalam UU PT pasal 74 ayat (3) yang berbunyi “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban seperti yang dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”.

CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, dimana perusahaan tersebut beroperasi. CSR bukan hanya sekedar untuk formalitas belaka melainkan sebagai kewajiban untuk

melakukan pembangunan berkelanjutan terhadap lingkungan dan sosial, sehingga tidak hanya mengeruk keuntungan yang sebesar – besarnya tapi juga ikut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan juga memakmurkan masyarakat sekitarnya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR, yaitu *Leverage*, ukuran perusahaan, *profitabilitas* dan dewan komisaris. Namun dalam penelitian kali ini peneliti hanya menggunakan variabel *Leverage* dan ukuran perusahaan. Secara umum *Leverage* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya, ukuran perusahaan merupakan skala yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan, *profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan dewan komisaris yaitu dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan terbatas (PT).

*Leverage* merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur pengungkapan CSR, perusahaan yang memiliki utang yang relatif rendah menyebabkan perusahaan dapat dengan leluasa dalam mengungkapkan laporan keuangan, termasuk CSR sehingga dapat menghasilkan laporan CSR yang berkualitas. Berdasarkan *annual report* dari PT.Astra Agro Lestari Tbk yang merupakan pemenang dari penghargaan *Indonesia Corporate social responsibility (CSR) Award II 2018* dengan predikat Platinum dari Majalah *Bisnis Economic Review*, Berdasarkan sumber dalam <http://www.beritasatu.com/ekonomi/480123-sisihkan-300-emiten-astra-agro-raih-penghargaan-csr-terbaik.html>. Dapat dilihat bahwa tingkat utang

perusahaan mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2017 total utang perusahaan sejumlah 6,3 T, lebih rendah dari 2 tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2016 senilai 6,6 T dan pada tahun 2016 sejumlah 9,8 T. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin rendah tingkat utang / *Leverage* maka semakin banyak pengungkapan CSR yang dilakukan.

Ukuran juga merupakan salah satu variabel dalam mengukur pengungkapan CSR, karena perusahaan besar tidak ingin memiliki citra buruk di mata masyarakat sehingga melakukan kegiatan kemasyarakatan untuk memberikan kesan yang baik pada masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia Tbk, berdasarkan <http://id.beritasatu.com>

“**JAKARTA** - PT Unilever Indonesia, Tbk bekerja sama dengan Badan Zakat Amil Nasional (BAZNAS) dan Majelis Pelayanan Sosial PP Muhammadiyah, menginisiasi program “Belanja Berbagi”. Ini bertujuan mengajak masyarakat berbagi kebaikan untuk 1001 panti asuhan yang ada di Tanah Air.”

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa PT. Unilever Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia dengan total aset pada tahun 2017 sejumlah 18,9 T, tidak melewatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan CSR.

Identifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan CSR, adalah kerusakan lingkungan akibat ulah perusahaan, masalah sosial akibat ulah perusahaan dan kurang perhatiannya perusahaan terhadap lingkungan dan sosial.

Berdasarkan penelitian terdahulu seperti yang di lakukan oleh Permatasari (2015), Kamil (2012), Khadifa (2014) dan Sembiring (2005) menunjukkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh signifikan atau berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Berbanding terbalik dengan penelitian yang di lakukan oleh Saputra (2016), Robiah (2017) dan Sumaryono (2017) yang menunjukkan bahwa *Leverage* memiliki pengaruh positif atau signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Sedangkan pada ukuran perusahaan seperti penelitian di lakukan oleh Robiah (2017), Sumaryono (2017), Permatasari (2015), Kamil (2012) dan Sembiring (2005) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif atau signifikan terhadap pengungkapan CSR. Berbanding terbalik dengan penelitian yang di lakukan oleh Saputra (2016), Maiyarni (2016) dan Khadifa (2014), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh atau berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate social responsibility* yang masih menunjukkan hasil yang beragam, bahkan bertentangan antara hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya sehingga menarik untuk di teliti lebih lanjut sebagai usaha mendapatkan hasil yang lebih konsisten. Dengan demikian, maka dibuat suatu penelitian dengan judul “**Pengaruh *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate social responsibility* (CSR)**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *Leverage* terhadap pengungkapan CSR?
2. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR?
3. Apakah terdapat pengaruh *Leverage* dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang berdasarkan dari fakta dan data yang diperoleh sehingga peneliti dapat mengetahui pengaruh *Leverage* (X1) dan ukuran perusahaan (X2) terhadap pengungkapan CSR (Y) pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu ekonomi / akuntansi, khususnya menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan CSR.

b) Manfaat Praktis

a. Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi lembaga-lembaga pembuat kebijakan yang mengatur tentang CSR (seperti Pemerintah, IAI, Bapepam, dan sebagainya)

b. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk memberikan cerminan kepada perusahaan bahwa CSR bukan hanya sekedar formalitas belaka tapi lebih mendalami CSR sebagai bentuk kewajiban yang harus di jalankan sebagai timbal balik terhadap pembangunan lingkungan dan sosial secara berkelanjutan.

c. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada calon investor untuk lebih memperhatikan CSR di anual report suatu perusahaan, dengan begitu maka akan diketahui perusahaan mana saja yang melakukan CSR dengan baik.

d. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya program CSR pada suatu perusahaan, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak – haknya terhadap perusahaan tersebut agar



perusahaan tidak hanya mengeruk keuntungan dari mereka tapi juga membangun lingkungan dan sosial secara berkelanjutan.

e. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada pemerintah dalam membuat kebijakan di masa yang akan datang, agar lebih menekankan pelaksanaan program CSR agar lebih optimal dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

f. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang tentang pengungkapan CSR dan juga untuk menambah pengetahuan.